

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia akan merasakan gangguan pada kesehatannya. Sehubungan dengan hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini menyebabkan setiap manusia memiliki kemudahan dalam mengobati dirinya masing-masing yaitu dengan cara mengunjungi fasilitas kesehatan. Dalam hal ini setiap manusia akan mencari fasilitas kesehatan yang mudah didapatkan dan tentu dengan harga yang tidak mahal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 47 tahun 2016 fasilitas kesehatan merupakan suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Fasilitas kesehatan terdapat beberapa jenis seperti tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 47 tahun 2016 pasal 4).

Salah satu contoh dari fasilitas kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 73 tahun 2016). Apotek sendiri merupakan suatu fasilitas kesehatan yang sangat mudah dijangkau oleh setiap pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada apotek ini setiap pasien bisa mendapatkan obat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dialami pasien. Di apotek ini merupakan tempat praktek apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 73 tahun 2016). Apoteker ini memiliki kode etik profesi yang bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai apoteker sehingga apoteker bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tidak hanya itu saja, melalui apoteker diharapkan bisa tercapai pengobatan yang baik, cepat, aman dan memiliki harga yang terjangkau untuk pasien.

Pekerjaan seorang apoteker tidak hanya itu saja tetapi juga terdapat pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi klinik. Pada pengelolaan sediaan farmasi terdapat beberapa tahapan yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pada farmasi klinik terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan stok barang seperti sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman dan bermutu. Dalam melakukan prakteknya, apoteker wajib mengikuti semua standart pelayanan kefarmasian. Tidak hanya itu saja, tugas apoteker juga melakukan pelaporan secara berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan apoteker mampu memiliki integritas dalam melakukan profesinya. Maka dari itu diharapkan

melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, para calon apoteker mampu beradaptasi dan mengembangkan diri mereka sehingga para apoteker memiliki daya saing dengan keadaan sekarang dan memiliki bayangan secara ke depan mengenai dunia lapangan pekerjaan yang akan mereka hadapi. Sehingga apoteker di Indonesia memiliki kepercayaan dan perhatian dari masyarakat. Salah satu apotek yang akan dijadikan sebagai tempat dilakukannya PKPA adalah Apotek Alba Medika Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilakukannya PKPA adalah:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Memahami pentingnya peranan apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian
2. Menambah pengalaman praktek secara langsung di bidang kefarmasian apotek
3. Mengetahui sistem manajemen apotek

4. Mengetahui sistem pelayanan di apotek
5. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya